



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

POLITIK HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENGATURAN DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA

Oleh:
Novitalia*

DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2431

Abstrak: Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran/pengecualian batas minimal usia pernikahan bagi Laki-laki maupun Perempuan yang berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Pengajuan Dispensasi kawin yang terus mengalami peningkatan dan menjadi permasalahan moral bagi bangsa Indonesia terkhusus umat Islam. Kategori umur perkawinan yang ditetapkan oleh perundang-undangan menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam Hukum Islam syarat untuk melangsungkan pernikahan kategorinya yakni *baligh*. Dispensasi umur perkawinan menjadi politik hukum tersendiri di tengah masyarakat terutama bagi umat Islam, sehingga membutuhkan kepastian hukum lebih lanjut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi perkawinan yakni meliputi aspek yuridis dan non yuridis. Politik hukum Islam menghendaki agar praktik hukum perkawinan tetap diberikan kepada umat Islam, sedangkan politik hukum positif menghendaki adanya batasan minimal umur perkawinan. Pengaturan Dispensasi perkawinan di masa mendatang membutuhkan peraturan baru dengan adanya pembaharuan Undang-Undang perkawinan agar mendapatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan; Kepastian Hukum; Politik Hukum Islam.

Abstract: *Marriage dispensation is a waiver/exception of the minimum age limit for marriage for men and women under the age of nineteen. This study is based on the increasing application for marriage dispensation, one of the moral problems for the Indonesian people especially of muslims. The age category of marriage determined by legislation is a requirement to carry out a marriage legally based on state administration, while in Islamic law the requirement to hold marriage is the condition of being baligh. Marriage age dispensation has become a separate legal policy in society, especially for Muslims, thus requiring further legal certainty. This is normative research. This study's results indicate that the religious court judges' basic considerations in providing marriage dispensations include juridical and non-juridical aspects. The politics of Islamic law requires that the practice of marriage law is still given to Muslims. while the politics of positive law requires a minimum age limit for marriage. The regulation of marriage*

dispensation in the future requires new regulations in the new legislation of marriage in order to obtain legal certainty.

Keywords: *Marriage Dispensation; Legal Certainty; Politic of Islamic Law.*

Riwayat Artikel:

Diterima : 20 November 2023

Revisi : 27 Oktober 2023

Disetujui : 29 Oktober 2023

DOI:

* Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.
Email : novitalia7777@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang berarti pengecualian penerapan dari ketentuan perundang-undangan yang diberikan oleh Pengadilan dan atau pejabat lain yang ditunjuk pada perkawinan yang salah satu calon mempelainya belum mencapai usia minimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹ Pengertian lainnya, Dispensasi perkawinan sebagai pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada Calon Suami/Isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan data Dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dari hasil penetapannya pemberian Dispensasi perkawinan sangat meningkat tajam di tahun 2020. Pertahun 2020 sebanyak 64.200 (enam puluh empat ribu dua ratus) penetapan, meningkat 177,7% dari tahun 2019 pada kasus pengabulan Dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama, dari data yang didapatkan Dispensasi perkawinan terus mengalami peningkatan, kemudian Pada tahun 2021 yakni 59.709 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan) mengalami sedikit penurunan permohonan pengajuan dispensasi nikah dari mulai meredanya wabah Covid-19, masih banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan.

¹Ashabul Fadhli dan Arifki Budia Warman, "Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146-158.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama dominan karena hamil di luar nikah atau terjadinya perzinahan. Berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan, pernikahan yang disebabkan karena hamil di luar nikah, kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) permohonan dispensasi nikah dengan sebab dominan orang tua melakukan pengajuan dispensasi nikah untuk anaknya, karena anaknya dalam keadaan hamil di luar nikah, meskipun sebagian kecil sebab lainnya seperti ditakutkan berzinah dan karena adanya perubahan Undang-Undang dalam hal usia perkawinan, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, berdasarkan data Komisi Perlindungan Perempuan dan anak yang menyebabkan banyaknya peningkatan Dispensasi perkawinan karena faktor sebagai berikut; Pertama, adanya pandemi covid-19 mengakibatkan anak-anak tidak dapat hadir ke sekolah secara langsung/tatap muka, serta keluarga-keluarga menjadi kesulitan ekonomi. Kedua, adanya keadaan memungkinkan anak-anak terpapar gawai/hanphone/alat komunikasi internet, sehingga lebih cepat merespon berbagai informasi yang belum dipahami dan mengakibatkan hamil yang tidak diinginkan. Penyebab lainnya, belum merata program berkenaan pemahaman hak seksual dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.

Perkawinan di bawah umur sejatinya mereka yang disebut melakukan perkawinan di bawah umur yakni, berada di usia yang tidak sesuai dengan ketentuan batas minimal perundang-undangan yang berlaku.² Perkawinan di bawah umur yang tidak terdaftar di Negara hanya melaksanakan hukum sebagai ketaatan pada aturan hukum secara agama (islam) saja untuk melegalkan hubungan perkawinan.³ Jika pada implementasi perkawinan di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat, melaksanakan perkawinan hanya sah berdasarkan agama (nikah sirih), tidak terdaftar secara administrasi negara yang berarti implementasi hukumnya merujuk pada ketentuan hukum perkawinan secara Islam bagi mereka yang beragama Islam.

Mengingat dampak perkawinan yang sangat besar untuk kelangsungan hidup seseorang dan kelangsungan masyarakat Indonesia, dalam hal banyaknya terjadi kasus perkawinan di bawah

² Ayu Umami, "Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur," *Lex Lata* 3, no. 3 (2021): 355-361.

³ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133-166.

umur (menurut ketentuan perundang-undangan). Kasus perkawinan di bawah umur ini, menjadi polemik yang terus meningkat, salah satu upayanya yakni mengajukan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri dalam hal perdata. Pada pelaksanaannya kasus perkawinan yang terjadi pada anak usia di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, melangsungkan perkawinan dengan dasar terdesaknya keadaan, akibat dari kelalaian yang dilakukan (melakukan hubungan/kegiatan intim di luar pernikahan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak perempuan hamil dan sebagainya) atau berzinah, dalam kasus ini tentu melanggar norma yang ada di masyarakat, melanggar norma agama dan norma susila serta norma lainnya.

Anjuran melangsungkan perkawinan dalam Islam ini tentu untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan zina atau perbuatan yang melampaui batas dan melanggar norma serta aturan yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan agama.⁴ Anjuran bersegera melangsungkan perkawinan bukan sekedar anjuran, namun jika para pemuda pemudi Indonesia secara kategori masih di bawah umur (berdasarkan perundang-undangan) untuk melangsungkan perkawinan, berbeda dengan ajaran Islam bahwa bagi mereka telah akil baligh (dewasa) sudah cukup sebagai syarat kebolehan untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Dispensasi kawin bukan sebagai pelanggaran karena masih kecilnya umur seseorang (berdasarkan ketentuan perundang-undangan), melainkan karena kesiapan dari laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan.⁵

Belum jelasnya pengaturan regulasi Dispensasi perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, bahwasanya yang dimaksudkan Negara hukum dalam tataran ideal, hukum Indonesia senantiasa menyandarkan pada apa yang dimaksud dengan hukum dalam setiap kegiatannya. Hal ini menegaskan, negara hanya diperbolehkan bertindak jika hukum memberikan kewenangan dalam hal tersebut, dan jika tidak maka negara tidak boleh bertindak. Hukum menjadi payung pada setiap langkah Negara dan Pemerintah, sebagai kesadaran moral dan etika bernegara oleh segenap bangsa dengan hal tersebut menimbulkan kesadaran agar terus membangun “Indonesia negara hukum”.

Belum adanya hirerarki dengan legitimasi secara jelas, dan dominan hukum yang berlaku di masyarakat (bagian dari politik hukum) hal ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Secara

⁴ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya,” *Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47-70.

⁵ Muhammad Jihadul Hayat, “Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim,” *Equitable* 3, no. 1 (2018): 49-63.

hukum kenegaraan maupun hierarkinya dalam hukum Islam, karena hal ini berkaitan dengan hak-hak individu untuk melakukan perkawinan sebagai tindakan hukum untuk dirinya yang menyangkut perjanjian perdata orang dengan orang, dalam pelaksanaan Negara Hukum yang berarti Dispensasi perkawinan perlu dan penting untuk dibahas agar mempunyai kepastian hukum, sementara peraturan yang ada (legitimasi) pada saat ini belum memuat pengaturan dispensasi nikah secara jelas dan runtut sehingga kepastian hukum untuk dispensasi nikah terabaikan. Maka fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan pemberian Dispensasi perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama, menganalisis politik hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan Dispensasi perkawinan, dan mengidentifikasi pengaturan Dispensasi perkawinan di masa mendatang.

METODE

Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan politik (*political approach*), pendekatan Agama (*religion approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*).

ANALISIS DAN DISKUSI

Dasar Pertimbangan Pemberian Dispensasi Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama

Menurut Abdul Manan, para Hakim yang bertugas di lingkup wilayah Pengadilan Agama, dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili, hendaknya menggunakan teknik pengambilan keputusan yakni teknik analitik, equatabel, dan silogisme.⁶ Seorang Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusan, dan jika dalam hukum tertulis tidak memuat atau tidak mencukupi sebagai dasar pondasi mengadili perkara bahkan tidak tepat untuk mengadili suatu perkara, kemudian selanjutnya Hakim menelusuri/menggali, menggunakan, dan menemukan sendiri hukumnya melalui sumber hukum yang lainnya yakni traktat, doktrin, yurisprudensi, dan kebiasaan/hukum tidak tertulis. Sebagai bentuk untuk mendapatkan/menghasilkan putusan yang

⁶ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 190-201.

berkualitas/berbobot membutuhkan dasar pertimbangan putusan yang mempunyai landasan yang kuat dan tajam serta memiliki kekuatan ilmiah dengan demikian putusan yang lahir dapat dipertanggung jawabkan terhadap pihak yang berperkara, masyarakat, dan ilmu pengetahuan hukum. Teknis mengambil keputusan seperti teori di atas, bahwasanya proses yang mengambil keputusan oleh para Hakim Pengadilan Agama harus melalui tahapan:⁷

1. Merumusan masalah/pokok sengketa;
2. Mengumpulkan data dalam proses pembuktian;
3. Analisa data untuk menemukan fakta;
4. Menentukan hukum dan penerapannya;
5. Pengambilan keputusan.

Hakim dalam menerapkan hukum di peradilan harus bersumber pada hukum tertulis dan sudah terkodifikasi, namun dalam memeriksa dan memberi putusan perkara serta dihadapkan dengan kenyataan hukum tertulis terkadang tidak dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Seorang hakim dituntut menemukan hukum sendiri untuk menjawab permasalahan yang ada di peradilan untuk melengkapi hukum tertulis yang sudah ada untuk memutus suatu perkara. Memutus perkara dalam penetapan pemberian izin dan penolakan Dispensasi perkawinan Hakim harus menimbang berdasarkan:⁸

1. Pertimbangan dalam perundang-undangan;
2. Pertimbangan ijtihad Hakim.

Dasar pertimbangan dari segi fikihnya digunakan oleh Hakim dalam memutuskan Dispensasi perkawinan dalam pertimbangan kaidah Ushul Fikih yakni menggunakan kaidah:⁹ “*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”, kemudian kaidah fikih lainnya menyatakan “*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*”. Sebagai bentuk kewajiban mendahulukan manfaat dibandingkan kerusakan yang akan terjadi dan pemerintah wajib mengurus perihal Dispensasi perkawinan yang menyangkut aspek hukum perdata dan administrasi kependudukan dalam hal perkawinan. Menurut Ziurani Mahendra, yang

⁷ *Ibid*, 199.

⁸ Lukman Haqiqi Amirulloh, “Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah”, *Jurnal Khuluqiya* 3, no.1 (2021):1-13.

⁹ Muhammad Jazil Rifqi, “Analisis Utilitarisme terhadap Dispensasi Nikah pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 156-164.

menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama memberikan izin Dispensasi perkawinan, didasari oleh 3 (tiga) pertimbangan, yaitu:

- 1) Kelengkapan/lengkapannya administrasi;
- 2) Tidak ada larangan perkawinan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Perkawinan;
- 3) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.

Maka pertimbangan para Hakim dalam memberikan izin permohonan Dispensasi perkawinan dikelompokkan dengan kategori mempertimbangkan dari aspek:

a. Yuridis

1. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 7 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
3. Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam;
5. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
7. Hukum Islam secara syaraa' (AL-Qur'an dan Hadits/sunnah) dan kaidah ushul fiqh, ijtihad Ulama, serta norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat (trakta, doktrin dan kebiasaan).

b. Non yuridis

1. Kelengkapan administratif permohonan Dispensasi Kawin;
2. Ijtihad Hakim pertimbangan segi aspek psikologis, mental, kesehatan reproduksi dan ekonomi, serta maslahat dan mudhorot bagi calon mempelai pengantin;
3. Sebagai bentuk memberikan keadilan di dalam masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum bagi para pemohon dispensasi nikah yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Pertimbangan aspek nurani Hakim.

Namun dalam aspek dasar yuridis, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam pemberian Dispensasi kawin pada ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Dispensasi perkawinan dianggap membatasi kewenangan Hakim sebagai kekuasaan yang merdeka dalam melaksanakan fungsi tugasnya dalam menetapkan izin Dispensasi perkawinan, sehingga tidak relevan terhadap Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian jika mengacu pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) sampai (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka sangat tidak relevan dengan norma yang hidup di tengah masyarakat Indonesia terkhusus yang bergama Islam.

Politik hukum Islam dan hukum Kenegaraan dalam pengaturan Dispensasi perkawinan di Indonesia

Pelaksanaan politik hukum Islam dalam pelaksanaan Dispensasi perkawinan bahwasanya hukum Islam berada di garda terdepan dalam pengaturan tentang pelaksanaan perkawinan dan permasalahan keluarga. Sejarah kodifikasi hukum perkawinan di Indonesia memperlihatkan bahwa hukum yang melatarbelakangi dan melandasi terbentuknya pengaturan dalam perkara mengadili perkara pernikahan, keluarga dan waris telah ada dan menjadi hukum VOC, yang dalam perumusannya dilakukan oleh para ulama dan dengan sistem pelaksanaan yang sudah berlangsung di tengah masyarakat saat itu.¹⁰

Hukum Islam tidak memberi batasan minimal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan kategori umur atau usia namun kategori yang menjadi syarat minimal bagi calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan yakni sudah baligh baik laki-laki maupun perempuan.¹¹ Kategori balighnya seseorang dipengaruhi banyak faktor di setiap negara, baik faktor regional, kebudayaan dan lain sebagainya. Bagi seseorang yang sudah baligh yang berarti dalam Islam seseorang tersebut sudah dikenai wajib melaksanakan syari'at Islam dan sudah dianggap cakap serta mampu melaksanakan hukum untuk dirinya sendiri. Kategori seseorang telah mencapai baligh dan ingin melangsungkan perkawinan serta menganggap dirinya telah mampu melaksanakan tugas dalam rumah tangga dan dianggap cakap menurut hukum, maupun mengurus hartanya dengan sendirinya.¹²

¹⁰ Mohmmad Daud Ali. 2022. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 208-239.

¹¹ Mimin Mintarsih dan Pirotu Sa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam," *Muttaqien: Indonesian Journal of Multiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84.

¹² Shafiyullah, "Hak Usia Perkawinan Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Islam dan Gender)," *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 10, no. 1 (2015): 105-119.

Secara hukum positif politik hukum mengenai Dispensasi perkawinan dalam hal ini kaitannya berupa umur/usia seorang anak untuk melaksanakan perkawinan. Politik hukum Dispensasi perkawinan secara kenegaraan menghendaki perkawinan tidak terjadi untuk anak yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun. Melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tertuang dalam rencana pembangunan menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Menurut Retno Lisarty selaku Komisioner Perlindungan Anak Indonesia program belajar ini akan mempengaruhi penurunan tingkat perkawinan anak.

Politik hukum punya peran penting dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan hukum positif Indonesia, mengingat politik hukum sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Politik hukum merupakan kemauan/kehendak negara terhadap hukum, yang dimaksudkan untuk apa hukum itu diciptakan, dan apa tujuan penciptaannya, serta kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum merupakan kebijakan pemerintah pada bagian, hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan direvisi, hukum mana yang akan diganti dan hukum mana yang akan dihilangkan. Melalui jalan politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Soeharjo berpendapat bahwa, hukum dan politik merupakan pasangan, dibuktikan adanya pengaruh signifikan konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Dalam hal ini yang berarti hukum merupakan cerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang akan berlaku di masyarakat.¹³

Perkawinan sebagai tindakan hukum yang bernilai ibadah bagi umat Islam. Dispensasi perkawinan sebagai cara mendapatkan izin kebolehan melaksanakan Perkawinan di Indonesia bagi mereka yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dalam Kajian politik hukum Islam dan hukum positif tentang pengaturan Dispensasi perkawinan bahwasanya hukum Islam telah melandasi dasar pelaksanaan awal mula perumusan hukum perkawinan kemudian disempurnakan oleh para Ulama, sebagaimana dipaparkan di atas. Sehingga dalam hal ini politik hukum Islam dan hukum positif mengenai Dispensasi perkawinan dalam perundang-undangan secara hukum positif di pengaturan Dispensasi perkawinan telah dipengaruhi oleh sistem hukum lainnya di luar Islam, politik hukum Islam mengenai Dispensasi perkawinan dibutuhkannya landasan yuridis

¹³ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara," *Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018): 1-27.

secara perundang-undangan pengamalan nilai Hukum Islam yang menjadi muatan pertimbangan tatanan aturan secara hierarki Indonesia untuk mengatur Dispensasi perkawinan agar mampu diterapkan oleh pemeluk agama Islam. Melaksanakan perkawinan bukan sebagai pengecualian atau penyimpangan dimaksud dalam hal tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan namun sebagai bentuk mencegah dan menolak kemudhorotan agar tidak terjadinya perzinahan dan kelahiran anak tanpa nasab yang jelas (jalur keturunan yang jelas) sehingga anak yang lahir dilahirkan dari keluarga utuh. Politik hukum Islam menghendaki sebagai jalan pemberi kemaslahatan untuk menolak kemafsadatan dan kemudhorotan bagi penganutnya agar selamat dunia dan akhirat. Politik hukum Islam Dispensasi perkawinan menghendaki adanya tatanan pelaksanaan Dispensasi perkawinan yang diatur dan diterapkan berdasarkan syari'at Islam oleh penganutnya.

Politik hukum positif mengenai Dispensasi kawin memuat materi batasan minimal usia/umur perkawinan bagi seseorang untuk cakap melaksanakan perkawinan sebagai bentuk tindakan hukum perdata. Melaksanakan perkawinan di bawah batas minimal umur perkawinan sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan minimal batas usia/umur perkawinan, dapat dilihat pengecualian/penyimpangan/pelanggaran terhadap minimal batas usia perkawinan keterangan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adanya batasan minimal umur perkawinan "Dispensasi kawin" agar tidak terjadinya pernikahan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun guna mewujudkan kesejahteraan dari analogi secara penalaran kajian perundang-undangan dan hukum positif. Politik hukum positif yang dalam tatanan perundang-undangan menginginkan adanya kesejahteraan yakni kesejahteraan bagi seluruh warganegaraanya dengan sistem persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang maksudnya perempuan dan laki-laki memperoleh hak yang sama dalam konteks ini, yakni minimal umur perkawinan.

Pengaturan Dispensasi Perkawinan di Masa Mendatang

Peraturan hukum di masa mendatang (*ius consiutuendum*) merupakan bagian dari politik hukum, sebagaimana pendapat Padmo Wahjono yang dikemukakan pada pembahasan pada permasalahan politik hukum Islam dan kenegaraan Dispensasi perkawinan. Bellefroid berpendapat bahwa politik hukum merupakan disiplin ilmu hukum, yang mengatur upaya bagaimana mengubah *ius constitutum*, menjadi *ius constituendum* (membuat hukum baru agar tercapai kehendak/cita-cita mereka). Kemudian aktivitas politik hukum melingkupi, mengganti hukum serta menciptakan

hukum baru, karena adanya kepentingan yang mendasar sebagai bentuk melakukan perubahan sosial dengan melahirkan suatu regeling (peraturan) bukan *beschiking* (penetapan).¹⁴

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, memiliki Undang-Undang untuk mengatur keberlangsungan hidup rakyatnya agar mematuhi norma yang ada. Indonesia menganut aliran sistem hukum positif. Serupa dengan negara berkembang lainnya, Indonesia dengan Undang-Undang yang berlaku juga mengalami pembaharuan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan masa ke masanya. Ketika dirasa sudah tidak relevan dengan keadaan/masanya maka Undang-Undang yang berlaku akan dihapuskan dan diganti dengan yang baru, hal inilah yang terjadi pada Undang-Undang tentang Perkawinan.

Kepastian hukum Dispensasi perkawinan saat ini didapatkan melalui penetapan hukum oleh majelis Hakim dengan putusan Pengadilan Agama agar tidak adanya kekosongan hukum dan tetap memberikan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan (hukum secara administrasi negara atau hukum positif). Secara eksplisit dalam memutus perkara permohonan Dispensasi perkawinan Hakim tidak memiliki dasar aturan hukum secara materil yang lengkap untuk menyelesaikan permasalahan Dispensasi perkawinan. Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatunya didasarkan pada hukum dalam pelaksanaan mencakup urusan kenegaraan termasuk administrasi kenegaraan, Dispensasi perkawinan dalam pengupayaannya tentu harus memiliki landasan hukum secara formil (materilnya) dan dapat dilaksanakan asas kebermanfaatan hukum di dalam masyarakat Indonesia sendiri mengenai Dispensasi perkawinan dan memenuhi asas hukum lainnya yakni asas keadilan dan kepastian hukum dan yang menjadi utama dari jalan pengupayaan lahirnya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia mengenai Dispensasi perkawinan.

Berdasarkan asas *ius constituendum* (hukum yang harus ditetapkan), bahwasanya *ius constituendum* adalah hukum yang merupakan hasil analisis dari *ius constitutum* dan perubahan kehidupan masyarakat.¹⁸ Sebagai dari kemajuan ilmu bidang hukum dan untuk menuju masyarakat sejahtera sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang diberikan kepada masyarakat dari bentuk pelaksanaan ini tipologi hukum yang digunakan yakni tipologi hukum responsif dengan melihat perkembangan masyarakat begitupun juga dengan hukum dan ilmu hukum yang harus terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat.

¹⁴ Mia Kusuma Fitriana. *Ibid.* hlm. 8

Belum adanya ketentuan hukum dalam asas kepastian hukum pada pelaksanaan Dispensasi kawin, dipaparkan dalam pertimbangan Mahkamah Agung demi mengatur lancarnya pelaksanaan pengadilan sebagaimana hakim tidak boleh menolak pengajuan permohonan suatu kasus karena belum adanya hukum yang mengatur sehingga melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi kawin namun PERMA ini bertentangan dengan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini yang berarti bahwa dibutuhkan pengaturan Dispensasi perkawinan lebih lanjut dalam pelaksanaan tatanan hierarki Indonesia guna terjaminnya kepastian hukum, terjaminnya asas kebermanfaatan hukum bagi masyarakat Indonesia dan adanya keadilan bagi semua pihak yang ada tanpa mengecualikan golongan dan penekanan terhadap individu dalam syarat pembolehan mengajukan permohonan Dispensasi perkawinan karena adanya keadaan terdesak dan dibuktikan dengan pemuktian yang cukup (berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

Sebagai bentuk hukum yang responsif dalam analisis penelitian ini menjadi langkah lanjutan dari keberlangsungan hukum di tengah masyarakat mengharuskan adanya pengaturan dispensasi nikah di masa mendatang melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan hukum Dispensasi perkawinan yang harus diterapkan pada masa mendatang, bahwasanya harus adanya hukum yang berlaku dalam pengaturan Dispensasi perkawinan secara tertulis dan menjadi hukum materil, dikarenakan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini, dianggap belum mampu menjawab permasalahan-permasalahan hukum mengenai Dispensasi perkawinan sehingga masih menimbulkan problem pro dan kontra terhadap pelaksanaan Dispensasi perkawinan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan Dispensasi perkawinan yakni dari aspek yuridis (berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam) dan non yuridis (pertimbangan yang meliputi pertimbangan di luar perundang-undangan). Pelaksanaan politik hukum Islam Dispensasi perkawinan menghendaki agar pengaturan hukum perkawinan tetap diberikan bagi individu umat Islam sedangkan politik hukum positif dalam pengaturan Dispensasi perkawinan pada tatanan hierarki perundang-undang Indonesia menghendaki adanya

batasan minimal usia perkawinan. Pengaturan Dispensasi perkawinan di masa mendatang adanya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan guna mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2013. **“Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama,”** *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2(2).
- Ashabul Fadhli dan Arifki Budia Warman. 2021. **“Alasan Khawatir’ Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batusangkar,”** *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14(2).
- Ayu Umami. 2021. **“Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur,”** *Lex Lata* 3(3).
- Fauziatu Shufiyah. 2018. **“Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya,”** *Living Hadis* 3(1).
- Lukman Haqiqi Amirulloh. 2021. **“Rechtsvinding dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,”** *Jurnal Khuluqiya* 3(1).
- Mia Kusuma Fitriana. 2018. **“Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara,”** *Legislasi Indonesia* 12(2).
- Mimin Mintarsih dan Pirotu Sa'adah. 2020. **“Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam,”** *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1(1).
- Mohammad Daud Ali. 2022. **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mughniatul Ilma. 2020. **“Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,”** *Al-Manhaj: Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2(2).
- Muhammad Jazil Rifqi. 2017. **“Analisis Utilitarisme terhadap Dispensasi Nikah pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,”** *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10(2).
- Muhammad Jihadul Hayat. 2018. **“Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim,”** *Equitable* 3(1).

Shafiyullah. 2015. **“Hak Usia Perkawinan Bagi Perempuan (Perspektif Hukum Islam dan Gender),”** *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 10(1).